



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 72 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-74  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 dan untuk terlaksananya Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  4. Plt. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Walikota Jakarta Utara
  6. Walikota Jakarta Barat
  7. Walikota Jakarta Pusat
  8. Walikota Jakarta Selatan
  9. Walikota Jakarta Timur
  10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  15. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
19. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Direktur PT Transportasi Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  1. melakukan monitoring ketertiban kehadiran Pegawai;
  2. memberikan teguran kepada Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terhadap Pegawai di bawahnya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Masyarakat;
- c. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas menghadirkan para Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. Walikota Jakarta Utara bertugas menghadirkan Pegawai sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- e. Walikota Jakarta Barat bertugas menghadirkan Pegawai sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- f. Walikota Jakarta Pusat bertugas menghadirkan Pegawai sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- g. Walikota Jakarta Selatan bertugas menghadirkan Pegawai sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- h. Walikota Jakarta Timur bertugas menghadirkan Pegawai sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- i. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana dan Karang Taruna;

- j. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi;
- k. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan anggota untuk mengatur lalu lintas di area Kawasan Pantai Kita dan menyiapkan bus sekolah untuk menjemput peserta Upacara siswa/i SD, SMP dan SMA/SMK;
- l. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. menyiapkan Petugas Paskibraka; dan
  - 2. menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- h. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Pelajar;
- i. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik dan kehadiran peserta Upacara;
- j. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara; dan
  - 2. menyiapkan umbul-umbul untuk di area Upacara.
- k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan Petugas Kebersihan;
- l. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit;
- m. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan genset dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara;
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. sebagai Perwira Upacara;
  - 2. menyambut kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  - 3. melaporkan kesiapan Upacara;
  - 4. menyiapkan Petugas Upacara beserta Cadangan;
  - 5. menyiapkan Paduan Suara; dan
  - 6. memantau ketertiban barisan/kelompok.
- o. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. menyiapkan sound system;
  - 2. menyiapkan tenda Upacara;
  - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;

4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
  5. menyiapkan standing papan nama dan backdrop.
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019;
  2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
  4. menyiapkan sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
  5. menyiapkan Protokoler.
- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.
- r. Direktur Transportasi Jakarta bertugas menyiapkan bus-bus Transjakarta untuk peserta Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Tahun 2019 dari lokasi-lokasi titik penjemputan menuju lokasi Upacara.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta